BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang bukanlah suatu korupsi yang terjadi secara kebetulan dalam pengelolaan uang Negara oleh oknum-oknum penyelenggaraan Negara/instansi pemerintah/badan usaha milik Negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD), tetapi adalah suatu korupsi yang sudah terencana atau direncanakan dengan matang jauh-jauh hari pada tahap proses perencanaan maupun awal pelakasanaan anggaran. [1]

Dalam UUD 1945 di tegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan permerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta di larang. Sasaran hukum yang hendak di tuju bukan saja orang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang

[1] Handoyo. 2013. Pendidikan Anti Korupsi. Hlm. 3

mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negative, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang di katakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomenal ini dapat di maklumi mengingat dampak negative yang di timbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang di timbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Selama ini korupsi lebih banyak di maklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi Negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa, dan sebagiannya, yang

merupakan perlaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang di tanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan Negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga Negara. Perasaan tersebut memang telah telihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibutikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatas namakan keadilan yang tidak dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit di ungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *while collar crimer* atau kejahatan kerah putih.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi- dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus di hadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua

potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang di lakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.[2]

Kemiskinan merupakan masalah urgen yang sedang berusaha ditanggulangi oleh Indonesia saat ini. Tingkat kemiskinan semakin tinggi semenjak terjadinya krisis Moneter yang melanda Indonesia. Banyak penduduk Indonesia yang di PHK dari pekerjaan mereka. Harga rupiahpun turun drastis, sementara harga kebutuhan semakin melonjak tinggi. Berdasarkan pengukuran ekonomi yang dihitung dari konsumsi pangan dan non pangan, indikator Internasional menetapkan pendapatan pendapatan perkapita hanya USD 1 per hari / orang. Sedangkan menurut indikator nasional, garis kemiskinan dihitung dengan pendapatan Rp.166.667 per bulan / orang atau setara dengan USD 1,55 per hari / orang. Menurut non ekonomi, miskin dikategorikan dengan indikator rendahnya akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, dasar dan sebagainya.

Untuk masalah bagi penduduk miskin yaitu diantaranya sulitnya memenuhi kebutuhan pokok terutama kebutuhan pangan. Oleh karena itu, salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk penanggulangan

[2] Hartanti Evi , Tindak Pidana Korupsi. Hlm 2

kemiskinan ini ditempuh melalui program beras untuk keluarga miskin (RASKIN). Program ini merupakan kelanjutan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan program Raskin telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog No. 25 tahun 2003 dan No. PKK-12/07/2003, tanggal 12 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) serta Kesepakatan Bersama Gubernur Seluruh Indonesia tentang Pemberdayaan Msyarakat Miskin Indonesia Melalui Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) pada Rakor 21-22 Juli 2003 di Jakarta. Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu sesuai hasil musyawarah Tim beras untuk keluarga miskin (Raskin) Daerah, minimal 10 kg / kepala keluarga / bulan dan maksimal 20 kg / KK / bulan dengan harga Rp. 1000,- per kg netto di titik distribusi.[3]

Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) merupakan program nasional yang bertujuan membantu memenuhi kecukupan pangan dan mengurangi beban finansial rumah tangga miskin (RTM) melalui penyediaan beras bersubsidi. Semenjak tahun 2007, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko kesra) menjadi koordinator pelaksanaan program Raskin. Untuk pendistribusian beras,

[3] Suntoro edi. 2014. Delapan kesalahan penyaluran raskin.hlm 2

Badan Urusan Logistik (Bulog) bertanggungjawab menyalurkan beras dari titik distribusi kepada RTM.

Pada tahun 2007, program raskin menargetkan penyediaan 1,9 juta ton beras bagi 15,8 juta rumah tangga miskin dengan total anggaran Rp.6,28 triliun yang bersumber dari APBN.

Untuk meningkatkan efektifitas program beras untuk keluarga miskin (Raskin) tahun 2005 dilakukan penyempurnaan Pedoman Umum beras untuk keluarga miskin (Raskin) tahun 2004, dengan mengakomodir rekomendasi dan masukan dari berbagai pihak. Pedoman Umum beras untuk keluarga miskin (Raskin) tahun 2005 ini disusun oleh Tim Pusat dan Daerah sehingga diperoleh keselarasan antara kebijakan dan kondisi obyektif pemerintah.

Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) sebenarnya sudah dirancang secara baik, namun pada pelaksanaan ditemukan persoalan terutama terkait pengelolaan. Persoalan pengelolaan yang mengemuka adalah pemeriksaan terhadap kualitas beras yang lemah, distribusi yang acap kali tidak mengutamakan orang miskin, dan pengelolaan uang hasil penjualan beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang tidak terkontrol. Bahkan, ada kesan digunakan untuk program yang tidak tepat seperti kasus di sejumlah daerah.[4]

Masalah yang masih dihadapi dalam pelaksanaan beras untuk keluarga miskin (Raskin), antara lain akurasi dan kontinuitas data KK miskin di lapangan yang sering menyebabkan ketidaktepatan sasaran, dan belum kuatnya institusi pelaksana di tingkat lapangan yang bertugas membagikan beras dari titik

[4] Suntoro edi. 2014. Delapan kesalahan penyaluran raskin.hlm 3

distribusi ke penerima manfaat. Selain itu, masih ada masalah hambatan geografis tempat tinggal penerima manfaat yang jauh dari titik distribusi, serta tidak adanya biaya operasional khusus di titik distribusi. Dia juga mengutarakan, penyediaan pagu alokasi beras belum mencukupi kebutuhan seluruh keluarga miskin. Pagu raskin sejak 2003 terus menurun sehingga menyulitkan pelaksanaan di lapangan dalam memenuhi jumlah 20 kilogram per KK per bulan.

Permasalahan pelaksanaan Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) banyak terjadi dari titik distribusi hingga rumah tangga penerima. Menurut Pedoman Umum (Pedum) beras untuk keluarga miskin (Raskin), keberhasilan Program ini diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Secara umum, hasil kajian terhadap pelaksanaan Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) menunjukkan bahwa efektivitas program masih relatif lemah. Hal ini ditandai oleh sosialisasi dan transparansi yang kurang memadai; target penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras yang kurang tepat; biaya pengelolaan program yang tinggi; pelaksanaan pemantauan yang belum optimal; dan mekanisme pengaduan yang kurang berfungsi.[5]

Berdasarkan uraian ini proses penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin) dikecamatan Pinogu tidak terlaksana seperti yang diharapkan , hal ini disebabkan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengurus proses penyaluran raskin. Raskin tersebut

[5] Fatitro . diakses 15 februari 2015. Penyebab pokok permasalahan raskin.

tidak disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimnya, namun raskin tersebut telah dijual. Beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang dijual sebanyak 54.600 kg dengan harga perkilo gramnya adalah Rp. 5000, sehingga hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 273.000.000 yang mana uang hasil penjualan Beras Raskin tersebut dikurangi Rp.1600 dikalikan 54.600 Kilo gram sebagai harga tebus beras yang ditentukan oleh Bulog sub divre Gorontalo, sehingga para tersangka menyetorkan ke Bulog sejumlah Rp. 87.360.000, maka jumlah nominal uang hasil penjualan Beras untuk keluarga miskin (Raskin) jatah Pinogu adalah selisih dari hasil penjualan beras raskin yakni Rp. 3400 dikalikan 54.600 Kilo gram, maka jumlah uang yang diselewenkan sebesar Rp. 185.640.000,-.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis untuk mengadakan penelitian dengan memformulasikan judul " **Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Bone Bolango**"

1.2. Rumusan masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar dalam suatu penelitian, karena dapat menjadi lebih terarah.

Untuk itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan tindak pidana korupsi dalam kasus penyaluran raskin di kec. Pinogu
2. Faktor apakah yang menjadi kendala dalam proses penegakan tindak pidana korupsi kasus penyaluran raskin di kec. Pinogu

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah yang telah di rumuskan, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum dalam proses penyaluran raskin di kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam proses penyaluran raskin di kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan pembandingan bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami lingkup pembahasan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
b. Bagi aparat penegak hukum yaitu untuk mengetahui secara mendalam dan tuntas permasalahan-permasalahan yang diteliti, demi perbaikan-perbaikan dan pengembangan hukum dan agar supaya aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan yang tegas dan tepat.